

REGISTRASI PENOMORAN

Nomor : 820/941/BKPSDMD/2019 Tanggal : 23/12/2019

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An. Dewi Fiiri Suri

PENFERMA

Sub. Begian Jaringen Dokumentasi dan informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

No. Korcksi :



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C Lt.II TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU **NOMOR 820/** /BKPSDMD/2019

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
- 2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014;
- 3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
- 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
- 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;

Memperhatikan

- : 1.Surat Rekomendasi Pindah Kerja dari Kantor Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu Nomor: 045.2.1/78/BTG/X/2019 Tanggal 18 November 2019;
- 2.Surat Rekomendasi Menerima dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Nomor: 800/376.1/SEK Tanggal 24 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

Nama

: DEWI FITRI SARI

NIP

: 198407022014072003

Tanggal Lahir

: 02 Juli 1984

Pangkat Gol/Ruang/TMT

: Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : Pengadministrasi Kesejahteraan Sosial

Jabatan

Unit Kerja

: Kantor Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur

Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2020 ditempatkan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini

KETIGA

segera melapor ketempat tugas yang baru. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Palu

Pada Tanggal

an. WALI KOTA PALU SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- 3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu di Palu;
- 4. Kepala Kantor Kecamatan Palu Timur Kota Palu;
- 5. Kepala Kantor Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu.